

BAB 4 PENUTUP

4.1 Simpulan

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menunjukkan kemajuan pada aspek normatif, namun secara keseluruhan implementasinya masih belum sepenuhnya optimal pada tingkat praktik. Dari indikator perumusan dan arah kebijakan, kerangka regulasi yang diatur dalam UU PDP telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data, sehingga secara konseptual kebijakan ini telah dipahami dan diadopsi oleh regulator maupun oleh Telkomsel sebagai pengendali data. Pada indikator implementasi kebijakan dalam praktik, Telkomsel telah melakukan berbagai upaya adaptasi kelembagaan melalui penerapan kebijakan privasi, mekanisme keamanan data, serta prosedur pengelolaan data pelanggan, namun dalam praktiknya pemrosesan data masih didominasi oleh persetujuan administratif (*consent*) yang belum sepenuhnya mencerminkan persetujuan yang dipahami secara utuh oleh pengguna (*informed consent*). Selanjutnya pada indikator pengawasan dan penegakan kebijakan, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala kelembagaan karena mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal, terutama akibat belum beroperasinya lembaga pengawas perlindungan data pribadi secara independen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Pada indikator pengakuan hak privasi, meskipun secara

normatif pengguna memiliki berbagai hak atas data pribadinya, seperti hak akses, hak koreksi, dan hak keberatan atas pemrosesan data, dalam praktiknya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tersebut masih terbatas sehingga belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada indikator pengendalian informasi pribadi, penelitian menunjukkan bahwa pengguna layanan telekomunikasi belum sepenuhnya memiliki kontrol yang kuat terhadap informasi pribadi yang mereka berikan karena proses persetujuan seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai terhadap kebijakan privasi yang berlaku. Sementara itu pada indikator perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi, masih terdapat kekhawatiran dari pengguna terkait potensi penyalahgunaan data, seperti munculnya panggilan atau pesan promosi yang tidak diinginkan, yang menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh pengguna. Oleh karena itu, secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di DKI Jakarta dapat dikatakan telah berjalan pada tingkat normatif dan administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan kelembagaan, transparansi pengelolaan data, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tujuan utama perlindungan hak privasi dalam UU PDP dapat terwujud secara lebih efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar Telkomsel di DKI Jakarta, beberapa rekomendasi strategis diajukan

untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

1. Pada tingkat regulator, pemerintah perlu mempercepat pembentukan serta pengoperasian lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan pengawasan, audit kepatuhan, serta penegakan sanksi merupakan prasyarat penting dalam memastikan bahwa norma hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif. **Hal ini penting agar fungsi penegakan hukum bersifat preventif, bukan sekedar tindak responsif atas terjadinya pelanggaran atau kebocoran data.** Tanpa keberadaan lembaga pengawas yang operasional, fungsi pengawasan terhadap pengendali data akan cenderung bersifat administratif dan terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan dengan praktik implementasinya di lapangan.
2. Pada tingkat pelaku industri, perusahaan telekomunikasi sebagai pengendali data perlu memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemrosesan data pribadi pengguna. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi mengenai tujuan dan dasar hukum pemrosesan data, penyederhanaan kebijakan privasi agar lebih mudah dipahami oleh pengguna, serta penguatan mekanisme internal untuk menjamin bahwa pemrosesan data tidak hanya

berlandaskan pada persetujuan administratif (*formal consent*), tetapi juga mencerminkan persetujuan yang benar-benar dipahami oleh pengguna (*informed consent*). Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme yang lebih mudah diakses bagi pengguna untuk menggunakan hak-haknya sebagai subjek data, seperti hak akses, koreksi, maupun keberatan atas pemrosesan data.

3. Pada tingkat masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Pemerintah bersama sektor swasta dan lembaga pendidikan perlu memperluas program edukasi publik mengenai hak-hak subjek data, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara melindungi data pribadi dalam penggunaan layanan digital. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, pengguna tidak hanya menjadi objek pemrosesan data, tetapi juga mampu berperan aktif dalam mengontrol dan melindungi data pribadinya.

Dengan berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya berhenti pada tingkat kepatuhan administratif, tetapi mampu mewujudkan perlindungan hak privasi masyarakat secara substantif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel di DKI

Jakarta memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak memperoleh akses terhadap data internal Telkomsel yang bersifat sensitif, seperti jumlah pengaduan pelanggan terkait perlindungan data pribadi, laporan insiden kebocoran data, maupun mekanisme pengelolaan pengaduan secara rinci. Informasi tersebut tidak dapat diberikan oleh pihak perusahaan karena termasuk kategori data internal yang tidak dapat dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan analisis penelitian lebih banyak bertumpu pada hasil wawancara, observasi kebijakan perusahaan, serta dokumen yang dapat diakses secara publik.
2. Keterbatasan ketersediaan data empiris mengenai jumlah pelanggan yang secara aktif mengajukan pengaduan terkait perlindungan data pribadi. Tidak adanya data kuantitatif mengenai jumlah pengaduan pelanggan membuat penelitian ini tidak dapat mengukur secara lebih komprehensif tingkat permasalahan atau frekuensi insiden pelanggaran data yang dialami pengguna Telkomsel. Oleh karena itu, analisis pengalaman pengguna dalam penelitian ini lebih difokuskan pada persepsi dan pengalaman informan pelanggan yang diwawancarai.
3. Keterbatasan triangulasi data. Penelitian ini hanya melibatkan sebelas informan yang terdiri atas dua informan dari Telkomsel, satu informan

dari Kementerian Komunikasi dan Digital, serta delapan pelanggan Telkomsel sebagai pengguna layanan. Penelitian ini juga tidak melibatkan wawancara dengan lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses verifikasi data pelanggan, seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterbatasan jumlah dan variasi informan ini berpotensi memengaruhi kedalaman perspektif yang diperoleh dalam analisis implementasi kebijakan.

4. Keterbatasan fokus penelitian yang secara spesifik hanya menelaah implementasi kebijakan pada satu perusahaan telekomunikasi, yaitu Telkomsel. Fokus yang terbatas ini menyebabkan temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh operator telekomunikasi di Indonesia. Meskipun demikian, pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pada satu organisasi secara spesifik.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini tetap memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perlindungan data pribadi pada sektor telekomunikasi. Namun demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak institusi, akses data yang lebih luas, serta pendekatan metodologis yang lebih beragam agar analisis implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dipahami secara lebih komprehensif